



PENGADILAN NEGERI LUWUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II
NOMOR 169/KPN.PN.W21-U3/SK.KP.04.6/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
 - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Luwuk sebagai salah satu penyelenggara peradilan di lingkungan peradilan umum.
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, Pengadilan Negeri Luwuk mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau;
 - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan standar Pelayanan Peradilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur kepaniteraan Pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum; dan
- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK.
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Umum Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Luwuk kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk,
Pada Tanggal 02 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK



I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H